



J-Reb : Journal- Research of Economic dan Bussiness

journal homepage: <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb>



Pengaruh Pemahaman Akuntansi Zakat dan Tingkat Religiusitas Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Muslim di Kota Medan

Sri Wahyuni Br Ginting
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sriwahyuni1100000171@uinsu.co.id

Correspondence: sriwahyuni1100000171@uinsu.co.id <https://journal.aira.or.id/j-reb> |

Submission Received : 24-07-2024; Revised : 28-07-2024; Accepted : 30-07-2024;

Published : 31-07-2024

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, ada kewajiban dan keterpaksaan dari Allah SWT bagi umat islam yang mempunyai harta melebihi nisab dan sudah mencapai haul, selain itu potensi zakat ini sangat besar, namun masih banyak muzakki yang hanya mengingat zakat fitrah namun melupakan pentingnya zakat mal. Fenomena ini sangat menarik untuk ditelaah untuk melihat pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas para pelaku usaha terhadap kesadaran membayar zakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 55 responden yaitu UKM Muslim di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. *Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS)* digunakan untuk menganalisis data, sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian dimana terdapat pengaruh pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat.

Kata kunci: Pemahaman Akuntansi Zakat, Religiusitas, Kesadaran Membayar Zakat

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled, there is an obligation and compulsion from Allah SWT for Muslims who have assets exceeding the nisab and have reached the haul, apart from that the potential for zakat is very large, but there are still many muzakki who only remember zakat fitrah but forget the importance of zakat mal. This phenomenon is

very interesting to study to see the understanding of zakat accounting and the level of religiosity of business actors towards awareness of paying zakat. This research was conducted by taking a sample of 55 respondents, namely Muslim UKM in Medan City. This research uses a questionnaire as a data collection tool. Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) was used to analyze the data, so that it could show research results where there was no influence of understanding of zakat accounting and level of religiosity on awareness of paying zakat.

Keywords: *Understanding of Zakat Accounting, Religiosity, Awareness of Paying Zakat*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat islam, terutama bagi umat muslim yang telah mencapai nisan dan haulnya. Pentingnya bagi pedagang UKM yang memiliki pendapatan yang telah mencukupi untuk dikeluarkannya zakat harta mereka. Selain memahami makna dan aturan zakat dalam islam, muzakki harus memahami perhitungan zakat menurut akuntansi zakat, dengan adanya pemahaman maka tingkat kepatuhan terhadap kewajiban membayar zakat akan muncul.

Dalam akuntansi zakat kekayaan adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang *muzakki* untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakat perdagangan para pelaku usaha.

Potensi zakat di kota Medan setiap tahunnya diperkirakan mencapai 3 Triliun rupiah, namun yang tercapai di tahun 2019 masih sangat jauh dari yang diharapkan yaitu hanya mencapai 20 Miliar Rupiah (Baznas Provinsi Sumatera Utara, 2020).

Tabel 1. Zakat Perdagangan Kota Medan Tahun 2018 s.d 2019

Tahun	Total Perhimpunan Zakat	Persentase
2017	Rp. 233.951.022	-
2018	Rp. 268.759.592	1.15%
2019	Rp. 260.816.859	0.97%

Sumber: Baznas Kota Medan, 2024

Medan tercatat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2,26 juta jiwa dengan jumlah penduduk yang beragama islam sebanyak 59,68%, dimana angka kemiskinan di kota Medan ditahun 2019 mencapai 8,83%, sedangkan ditahun sebelumnya mencapai 8,94% (BPS KotaMedan, 2019). Medan juga memiliki pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan di tahun 2020 sebanyak 125 UKM, dimana UKM yang beragama Islam sebanyak 81 UKM, dan selebihnya merupakan pelaku usaha non-muslim.

Dari banyaknya jumlah pelaku usaha yang beragama Islam dikota Medan seharusnya pengumpulan zakat kota Medan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah selalu mencari cara untuk menambah jumlah perolehan zakat yang diterima. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan kewajibannya membayar zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri

individu itu sendiri yaitu minimnya pemahaman mereka terhadap konsep bisnis secara islami, pemahaman terhadap akuntansi zakat berupa cara menghitung zakat, syarat-syarat dan wajib zakat, serta kepatuhan terhadap aturan Allah SWT, serta faktor dari luar individu itu sendiri yang juga berpengaruh terhadap kesadaran untuk membayar zakat.

Menurut (Saputra *et al.*, 2016) perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 98 % tidak sesuai, karena para pedagang tidak menghitung utang, piutang dan modal, selain itu tingkat religiusitas juga merupakan salah satu aspek utama untuk mempengaruhi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindardjo, A., & Wajid, A. (2017). Analisis Tingkat Religiusitas, Pendapatan & Kepercayaan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat di Kota Tangerang yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung dan positif antara variabel religiusitas terhadap peningkatan kesadaran membayar zakat masyarakat kota Tangerang. maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisa, menguji dan mengetahui apakah ada pengaruh antara pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat pada para pelaku usaha atas zakat perdagangan mereka.

2. TINJAUAN LITERATUR

Kesadaran Membayar Zakat

Kesadaran sendiri berasal dari kata “sadar”, artinya tahu, mengerti, ingat, paham, serta terbuka hati dan pikirannya untuk berbuat sesuai dengan hatinya. Kesadaran dapat pula berarti keinsyafan akan perbuatannya kesadaran adalah hati dan pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan (Sujarwa, 1999), dalam konteks ini kesadaran dalam membayar zakat tersebut dapat disimpulkan sebagai kemauan dengan hati dan fikiran terbuka tanpa paksaan dalam menunaikan rukun islam yang wajib untuk dikerjakan apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Aspek dan Indikator Kesadaran Membayar Zakat

Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan. Menurut Soekanto terdapat indikator kesadaran, yaitu :

1) Pengetahuan dan Pemahaman

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahiq*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dengan ini maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Sehingga apabila pendapatan telah sampai pada *nishab* maka dengan segera pula untuk dikeluarkan zakatnya lembaga pengelola zakat (Nasution, Eriyanti : 2010)

2) Sikap dan Pola perilaku (tindakan)

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahiq*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dengan ini maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Sehingga apabila pendapatan telah sampai pada *nishab* maka dengan segera pula untuk dikeluarkan zakatnya

Pemahaman Akuntansi Zakat

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2009). Sedangkan

pemahaman zakat menurut (Sahlan, 2011) adalah dengan mengetahui nishab zakat, haul zakat, jenis zakat, memahami perhitungan zakat dan tempat menyalurkan zakat.

Sedangkan akuntansi zakat menurut (Pradana, 2017) dalam Mufraini dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat. Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana hartadinilai dan diukur (Harahap, Sofyan Safri : 2001). Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah (Umah, U.K; 2011).

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti, besarnya ada yang 1/40 atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi. Ada juga yang besarnya 1/20 atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan. Dan ada yang 1/10 atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya 1/5 atau 20% seperti zakat rikaz. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan berapa besarnya. Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang (Sarwat, 2018). Menurut (Baznas, 2019) harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Cara menghitung zakat maal, Nisab zakat maal 85 gram emas, Kadar zakat maal yaitu 2,5%, dimana cara menghitung zakat perdagangan yaitu $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$

Penentuan dan perhitungan zakat mal dapat menggunakan alat-alat akuntansi yang sudah banyak dikenal secara umum, beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan mengikutikarakteristik aset wajib zakat dalam konsep fikih, di antaranya:

- 1) Prinsip Tahunan
- 2) Prinsip Independensi tahun Keuangan
- 3) Prinsip standar aset produktif atau potensi produktif
- 4) Prinsip standar mencapai nisab (nilai surplus)
- 5) Prinsip laba bersih (*net income*)
- 6) Prinsip *monetary unit*
- 7) Prinsip penentuan nilai dengan harga pasar (*current value* atau *market value*)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa pemahaman zakat merupakan pengetahuan ataupun kemampuan untuk mencerna, memperkirakan, menyimpulkan mengenai zakat perdagangan baik dalam hal dasar perhitungan secara akuntansi, penilaian hingga penyalurannya.

Tingkat Religiusitas

Religiusitas adalah nilai dari pemahaman seseorang terhadap norma-normasyari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada *mustahiq* zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut (Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat, 2016).

Turner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ke tiga. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor keimanan dan pengetahuan zakat mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan. Tingkat religius seseorang dapat dinilai dan tercermin dalam budaya kehidupan sehari-hari, nilai nilai itu menurut (Fathurrohman, 2012 yaitu nilai ibadah, nilai *Ruhul Jihad*, nilai akhlak dan kedisiplinan, nilai amanah dan ikhlas.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pelaku UKM Muslim di Kota Medan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, kemudian populasi dalam penelitian ini sebanyak 125 UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dan UKM yang beragama Islam berjumlah 81 orang.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen yang diukur menggunakan skala Likert. Menurut Ikhsan dan Ghozali (2006) skala likert merupakan metode untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi zakat (X1) dan tingkat religiusitas (X2). Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran pelaku UKM Muslim kota Medan untuk membayar zakat (Y).

Tabel 2. Tabel Skala Likert

Jawaban	Skala Likert
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono, 2016

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Validitas Konvergen

Validitas konvergen merupakan bagian dari *measurement model* (model pengukuran) yang dalam SEM-PLS biasanya disebut sebagai *outer model* sedangkan dalam *covariance-based SEM* disebut *confirmatory factor analysis* (CFA) (Mahfud dan Ratmono, 2013:64). Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah *outer model* (model pengukuran) memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu (1) *loading* harus di atas 0,7 dan (2) nilai *p* signifikan ($<0,05$) (Hair dkk.

dalam Mahfud dan Ratmono, 2013:65).

Tabel 3. Pengujian Validitas Berdasarkan Loading Faktor

	KMZ	PAZ	TR
KMZ1	0.826		
KMZ10	0.907		
KMZ11	0.780		
KMZ2	0.982		
KMZ3	0.829		
KMZ4	0.862		
KMZ5	0.835		
KMZ6	0.914		
KMZ7	0.824		
KMZ8	0.903		
KMZ9	0.780		
PAZ1		0.791	
PAZ10		0.806	
PAZ11		0.848	
PAZ12		0.866	
PAZ13		0.738	
PAZ14		0.784	
PAZ2		0.784	
PAZ3		0.873	
PAZ4		0.801	
PAZ5		0.812	
PAZ6		0.852	
PAZ7		0.871	
PAZ8		0.893	
PAZ9		0.831	
TR1			0.808
TR10			0.779
TR11			0.864
TR12			0.907
TR13			0.906
TR14			0.909
TR15			0.917
TR16			0.877
TR2			0.860
	KMZ	PAZ	TR
TR3			0.913
TR4			0.862
TR5			0.896
TR6			0.741
TR7			0.915
TR8			0.908

TR9			0.701
-----	--	--	-------

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa nilai outer loading tiap indikatora dalah lebih dari 0.07 dimana menunjukkan bahwa setiap variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid. Berdasarkan pengujian validitas loading faktor pada Tabel 3, seluruh nilai loading > 0,7, yang berarti telah memenuhi syarat validitas berdasarkan nilai loading. Selanjutnya dilakukan pengujian validitas berdasarkan nilai *average variance extracted* (AVE)

Tabel 4. Pengujian Validitas Berdasarkan *Average Variance Extracted* (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
KMZ	0.682
PAZ	0.730
TR	0.708

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas diketahui seluruh nilai AVE > 0,5, yang berarti variabel dan indikator penelitian diatas juga telah memenuhi syarat validitas berdasarkan AVE.

Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan merupakan model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut metode lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted*(AVE). Selanjutnya dilakukan pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan *Fornell-Larcker* yang dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Pengujian Validitas Diskriminan

	KMZ	PAZ	TR
KMZ	0.826		
PAZ	0.654	0.854	
TR	0.665	0.733	0.842

Sumber: Data diolah, 2024

Uji Reabilitas

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Dalam SEM Pls uji ini dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode *Cronbach's Alpha* dan *Composite Re- liability*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach's alpha > 0,70.

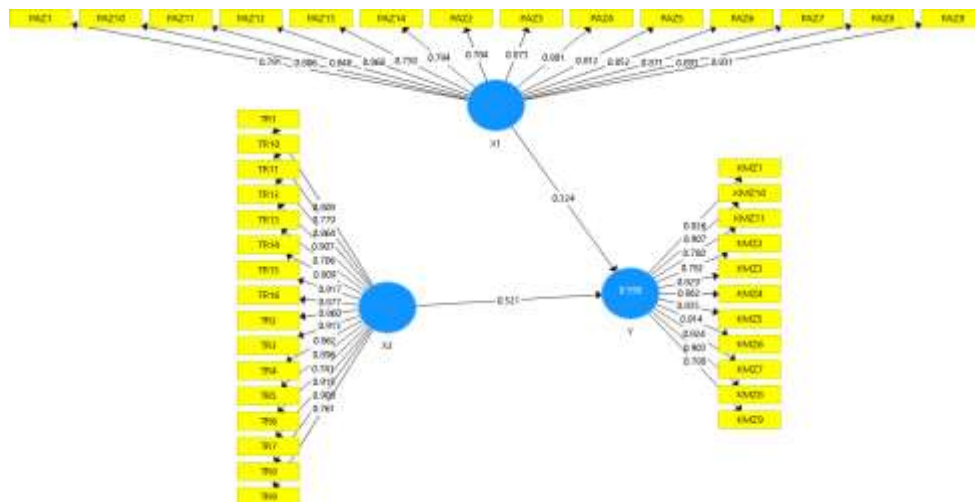
Tabel 6. Hasil Pengujian Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Hasil Uji
--	------------------------------------	---	------------------

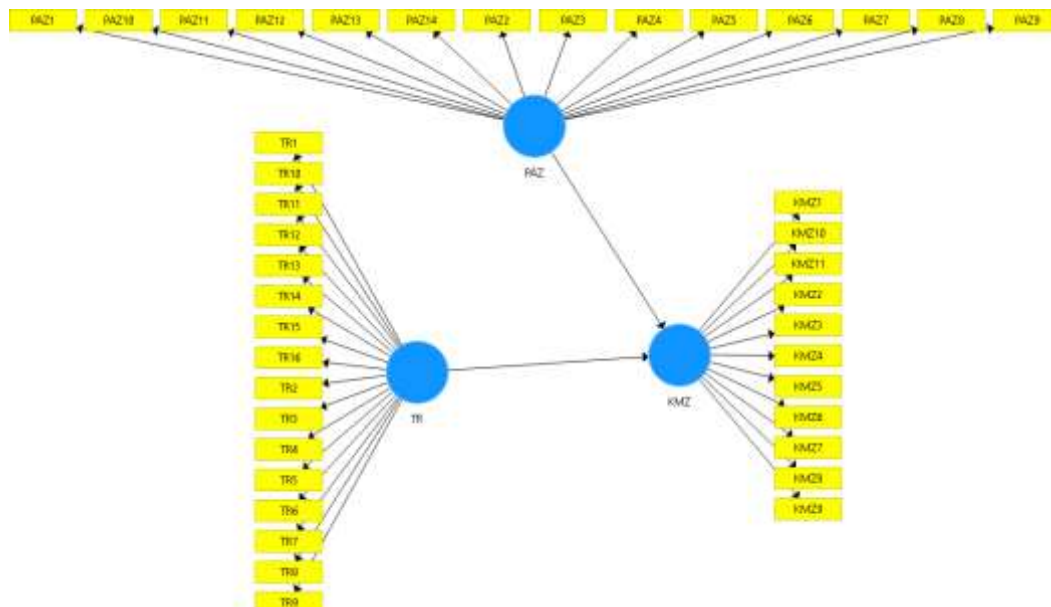
KMZ	0.964	0.968	Reliabel
PAZ	0.975	0.977	Reliabel
TR	0.958	0.964	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Pengujian dengan SEM PLS ini menghasilkan gambar model pengukuran (outer model) sebagai berikut:



Gambar 1. Outer Model



Gambar 2. Model Pengukuran (Inner Model)

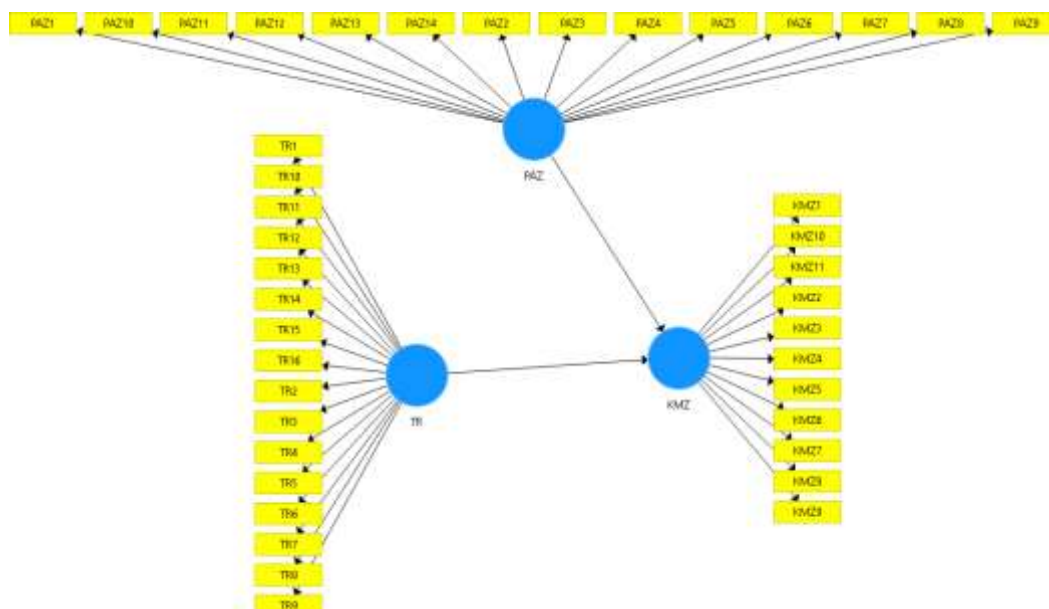
Tahap untuk menganalisis data *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS) terdapat 2 model yaitu outer model, dimana terdapat tiga kriteria di dalam menilai outer model yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability* dan Inner model yang menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural dalam menilai pengaruh dari setiap variabel

Hasil r-square untuk variabel endogen diatas 0,25 atau 25 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk), diatas 0,50 atau 50 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang), sedangkan nilai r-square diatas 0,75 atau 70 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik). Tabel dibawah ini merupakan hasil nilai koefisien determinasi (*r-square*) dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 7. Tabel r-Square

	R Square	R Square Adjusted
KMZ	0,598	0,583

Sumber: Data diolah, 2024



Gambar 3. Output r-Square

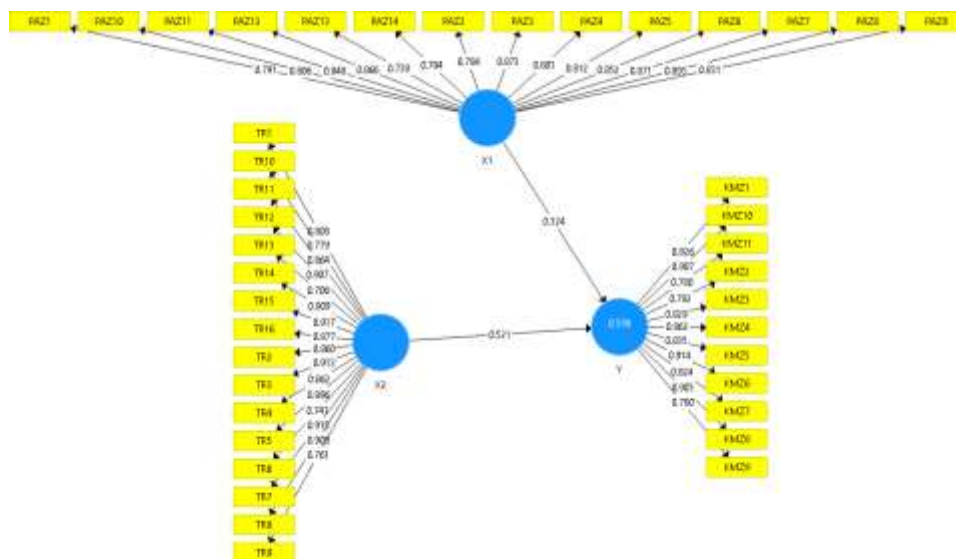
Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner Model (model struktural) yang meliputi output r-square, koefisien parameter dan t- statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (*Partial Least Square*) 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik >1,96 dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 8 dan untuk hasil model penelitian ini dapat digambarkan seperti tampak pada Gambar 4:

Tabel 8. Hasil Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PAZ -> KMZ	0.521	0.307	0.199	1.633	0.103
TR -> KMZ	0.324	0.549	0.197	2.651	0.008

Sumber: Data diolah, 2024



Gambar 4. Output Path Coefficient

Dari *path coefficient* di atas dapat dilihat nilai original sampel, p value atau t statistics yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Hipotesis dapat diterima jika nilai t statistics > t tabel atau p value < 0,05. Hipotesis pertama yaitu pemahaman akuntansi zakat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat pada UKM muslim di Kota Medan. Berdasarkan hasil pada Tabel 8 terlihat bahwa nilai t-statistics sebesar 1,63 < 1,96 atau bisa dilihat dari p value yang bernilai sebesar 0,103 > 0,05, dengan nilai original sampel sebesar 0,52 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh

pemahaman akuntansi zakat terhadap kesadaran membayar zakat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua yaitu tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat. Nilai t-statistics tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat yaitu $2,65 > 1,96$ atau dapat dilihat dari nilai p value nya yang bernilai $0,008 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat. Nilai original sampel adalah positif sebesar 0,52 yang juga menunjukkan bahwa arah hubungan antara tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat adalah positif. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Ini dapat diartikan bahwa pemahaman akuntansi zakat mempunyai pengaruh yang tidak terlalu berarti terhadap kesadaran membayar zakat. Bagaimanapun cara menghitung zakat yang baik dan benar berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah, namun tidak dapat mempengaruhi minat dan kesadaran para pelaku UKM Muslim di Kota Medan untuk mengeluarkan zakatnya.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi zakat tidak serta merta berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat pelaku UKM muslim di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami cara perhitungan zakat yang benar menurut akuntansi syariah, hal ini ditunjukkan dari adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya mengerti bahwa persediaan barang dagangan, hutang serta piutang usaha merupakan dasar menghitung zakat tersebut, dan masih ada yang menganggap bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat perdagangan samalahnya dengan zakat fitrah, karena mereka menganggap tidak ada perbedaan zakat fitrah dengan zakat perdagangan.
2. Tingkat religiusitas mampu mempengaruhi kesadaran membayar zakat para pelaku usaha muslim. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agamalah yang pertama sekali difahami oleh umat islam dalam hal ini mengenai kewajiban membayar zakat. Dimana zakat merupakan rukun islam yang ke 4 yang sama kewajibannya dengan perintah menjalankan sholat. Pelaku usaha ini juga meyakini bahwa mengeluarkan zakat akan membersihkan harta serta semakin dekat dengan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Baehaki, D. (2014). Islam, Penghitungan Zakat bagi Penyuluh Agama. Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 1 No 4.
- Bachmid, G. *et al.* (2012) "Perilaku muzakki dalam membayar zakat mal (Studi fenomenologi pengalaman muzakki di Kota Kendari)," *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10 (2), hal. 425–436.
- Baznas. (2019). Tentang Zakat. Jakarta: <https://baznas.go.id/zakat>.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (Cetakan Pe). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Farhan, A. (2014). Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. *Minakjinggo*, (Online), (jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/403) diakses pada, 2.
- Ghanim, A. R. (2001). Panduan Praktis Menghitung Zakat. Jakarta: Yayasan Al- Sofwa.
- Ghozali, Imam. (2018). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 5. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ghozali, Imam. (2008). *Structural Equation Model Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muda, M., A. Marzuki, dan A. Shahrudin. 2006. *Factors Influencing Individual Participation In Zakat Contribution: Exploratory Investigation*. Kertas kerja pada Seminar for Islamic Banking and Finance 2006, Agustus 2006, Kuala Lumpur.
- Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, hal 161. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mukhlis, Ahmad, 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor”. Skripsi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor [pdf]. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id> (11 Feb 2020).
- Nor Ghani Md Nor, Mariani Majid, Jaafar Ahmad dan Nahid Ismail. 2001. *Can privatization improve performance? Evidence from zakat collection institutions* Kertas kerja dibentangkan di Bengkel Ekonomi Islam. Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nurchaya. 2016. *Urgensi Zakat dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat*. Tazkia Vol. 5, No. 1, 2086-4191.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasaribu, L. H. (2019) “Matematika Zakat (Cara Menghitung Zakat Tabungan,” *Ecobisma*, 6(2), hal. 76–82. Agama kabupaten ponorogo,” hal. 1-94.
- Pradana, N. F. (2017) “Analisis perlakuan akuntansi zakat dalam transparansi dan akuntabilitas di baznas kabupaten gresik.”
- Rachmaniawati, V. (2016). *Analisis Metode Perhitungan Zakat Pada Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Solihin, Mahfud dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan NonLinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Wong K.K. 2013. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS*. Marketing Bulletin. Vol. 24: Technical Note 1.
- Yasin, A. H. 2011. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.